



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1758, 2020

KEMENTAN. Otk. Upt. Lingkup Badan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- (1) Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
- (2) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pertanian.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi
dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Pasal 2

- (1) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian yang selanjutnya disebut BB Biogen merupakan UPT yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) BB Biogen dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

BB Biogen mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BB Biogen menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
- b. pelaksanaan penelitian konservasi dan karakterisasi yang meliputi fisik, kimia, biokimia, metabolisme dan biomolekuler sumber daya genetik pertanian;
- c. pelaksanaan penelitian bioteknologi sel, bioteknologi jaringan, rekayasa genetik dan bioprospeksi sumber daya genetik pertanian;
- d. pelaksanaan penelitian keamanan hayati dan keamanan pangan produk bioteknologi;
- e. pelaksanaan analisis kebijakan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;

- f. pelaksanaan pengembangan komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis produk bioteknologi pertanian;
- g. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
- h. pelaksanaan pengembangan sistem informasi hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
- i. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 5

- (1) BB Biogen terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BB Biogen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, keuangan, dan penatausahaan barang milik negara.

Bagian Kedua

Balai Besar Penelitian Veteriner

Pasal 7

- (1) Balai Besar Penelitian Veteriner yang selanjutnya disebut BB Litvet merupakan UPT yang berada di bawah Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.
- (2) BB Litvet dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 8

BB Litvet mempunyai tugas melaksanakan penelitian veteriner.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BB Litvet menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan penelitian veteriner;
- b. pelaksanaan penelitian eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan pemanfaatan sumber daya genetik mikroba veteriner;
- c. pelaksanaan penelitian virologi, bakteriologi, parasitologi, mikologi, toksikologi, patologi, epidemiologi, bioteknologi, farmakologi, dan teknis penyehatan hewan;
- d. pelaksanaan penelitian penyakit zoonosis dan penelitian keamanan pangan produk peternakan;
- e. pelaksanaan penelitian dan pelayanan diagnostik veteriner sebagai rujukan penyakit hewan;
- f. pelaksanaan analisis kebijakan veteriner;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan komponen teknologi dan produk veteriner;
- h. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian veteriner;
- i. pelaksanaan pengembangan sistem informasi hasil penelitian veteriner;
- j. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, keuangan, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 10

- (1) BB Litvet terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BB Litvet tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga, keuangan, dan penatausahaan barang milik negara.